

# STANDAR PELAYANAN ( S P )


**KELURAHAN KARTOHARJO  
KECAMATAN KARTOHARJO  
KOTA MADIUN  
TAHUN 2022**




**KELURAHAN KARTOHARJO**

Jalan Sulawesi No. 16 Kota Madiun Telp. (0351) 458909  
Website <http://kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

**1. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (KEMATIAN TERKAIT YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERAKHIR)**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2018</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pengantar RT/ RW;</li> <li>- Fotocopy KK dan KTP Pemohon;</li> <li>- Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai 10.000.</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;</li> <li>3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (jika memenuhi persyaratan).</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>The diagram illustrates the process flow. It starts with a person (1) walking towards the right, carrying a green folder. An arrow points to a person (2) sitting at a desk, interacting with a woman. From person (2), a red arrow points downwards, indicating the next step in the process.</p> </div>

		 <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> <p>berkas lengkap 3</p> <p>4</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kurang lebih 30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Kematian Terkait Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan Terakhir)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pelayanan;</li> <li>- Ruang tunggu yang nyaman;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tanda tangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah/ Sekretaris Kelurahan);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telpon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran,
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 2. PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEPERGIAN


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan</li> </ul>

		Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari RT/ RW</li> <li>2. Fotocopy KK dan KTP</li> <li>3. Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar</li> <li>4. Jika berpergian ke Luar Negeri sebagai TKI selama lebih dari 3 bulan maka ditambahkan syarat Surat Ijin dari Orang Tua/Suami/Istri</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>The diagram illustrates a four-step process: 1. An applicant carrying a folder approaches a service desk. 2. A staff member at the desk reviews the applicant's documents. 3. A decision is made: either the documents are incomplete and returned to the applicant, or they are complete and processed. 4. The applicant receives the final document (Surat Keterangan Berpergian).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;</li> <li>3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses Surat Keterangan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan Berpergian (jika memenuhi persyaratan), Pemohon menerima kembali berkas persyaratan (jika tidak memenuhi persyaratan);</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kurang lebih 30 menit
5.	Biaya/ tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Berpergian
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pelayanan;</li> <li>- Ruang tunggu yang nyaman;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah/ Sekretaris Kelurahan);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telpon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan, .....
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran,
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

### 3. PELAYANAN LEGALISASI PERNYATAAN AHLI WARIS


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013</li> <li>- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;</li> <li>- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;</li> <li>- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT/ RW;</li> <li>2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10000 yang dibuat oleh Pemohon;</li> <li>3. Fotocopy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> </ol>

		<p>4. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>5. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>6. Fotocopy surat nikah Pewaris/ Almarhum/ Almarhumah.</p>
<p>3.</p>	<p>Sistem Mekanisme Prosedur</p>	 <p>1</p> <p>2</p> <p>3 Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>4 berkas lengkap, sidang waris</p> <p>5</p> <p>6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);</li> <li>3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diadakan sidang klarifikasi waris oleh Lurah, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka ditolak dan berkas dikembalikan oleh petugas;</li> <li>4. Sidang Klarifikasi Waris wajib dihadiri oleh seluruh Ahli Waris, 2 orang saksi dan lurah;</li> <li>5. Jika hasil sidang klarifikasi waris memenuhi persyaratan maka surat pernyataan ahli waris dilegalisasi oleh Lurah serta mendapatkan nomor register dari Kelurahan, jika hasil sidang tidak memenuhi persyaratan maka Surat Pernyataan Ahli Waris dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>6. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.</li> </ol>
<p>4.</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian</p>	<p>Kurang Lebih 2 hari (berkas lengkap dan benar, ahli waris, saksi dan lurah hadir)</p>
<p>5.</p>	<p>Biaya/tarif</p>	<p>Gratis</p>

6.	Produk layanan	Dokumen Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pelayanan;</li> <li>- Ruang sidang;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Waris;</li> <li>- Buku Notulen Sidang Waris;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Kamera;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Camat.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran, petugas dari 3 pilar (Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Camat;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

#### 4. PELAYANAN KONSULTASI WARIS, PERTANAHAN, PENDAFTARAN PENDUDUK, DAN PENCATATAN SIPIL


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li><li>- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</li><li>- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan</li><li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah</li></ul>

		diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2018
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP Pemohon;</li> <li>- Bahan yang dikonsultasikan</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan;</li> <li>2. Pemohon mengisi buku tamu Kelurahan;</li> <li>3. Pemohon diarahkan ke Ruang Konsultasi/ Petugas Kelurahan;</li> <li>4. Pemohon melakukan konsultasi dengan Petugas.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kurang Lebih 60 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Hasil Konsultasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang konsultasi;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas;</li> <li>- Buku Konsultasi;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran

	keselamatan pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

#### 5. PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT/RW DAN LEMBAGA MASYARAKAT LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 07 Tahun 2013</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang LPMK</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan RT/RW :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara dan Daftar Hadir Pemilihan RT / RW;</li> <li>2. Susunan Pengurus RT / RW terpilih;</li> </ol>

		<p>3. Surat Permohonan Penetapan Pengurus RT / RW dari Pejabat lama;          Persyaratan untuk Pelayanan SK Penetapan Lembaga Masyarakat Lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susunan Pengurus Baru;</li> <li>2. Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>The diagram illustrates a four-step process. Step 1 shows a man carrying a folder. Step 2 shows a man and a woman at a desk. Step 3 shows a hand writing on a document. Step 4 shows a man holding a document. Arrows indicate the flow from step 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 4.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;</li> <li>3. Petugas memproses dan mengajukan pengesahan kepada Kecamatan untuk Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT dan RW;</li> <li>4. Petugas Kelurahan menyampaikan SK RT dan RW kepada pemohon;</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kurang Lebih 3 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT dan RW
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pelayanan;</li> <li>- Ruang tunggu yang nyaman;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register SK;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> <li>-</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK.</li> </ul>

9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 6. PELAYANAN PERMINTAAN DATA TERKAIT PEMERINTAHAN KELURAHAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan</li> <li>- Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rician Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</li> </ul>



		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;
--	--	---

## 7. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (BELUM PERNAH MENIKAH)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2018</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pengantar RT;</li> <li>- Surat Pernyataan belum pernah menikah bermaterai 10000;</li> <li>- Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;</li> <li>- Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya.</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>The diagram illustrates a four-step process:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b>: Applicant (man with folder) approaches the office.</li> <li><b>2</b>: Staff (woman at desk) receives and examines the documents.</li> <li><b>3</b>: Decision point:       <ul style="list-style-type: none"> <li>If <b>Berkas tidak lengkap</b> (incomplete files), the documents are returned to the applicant.</li> <li>If <b>berkas lengkap</b> (complete files), the staff proceeds to process the certificate.</li> </ul> </li> <li><b>4</b>: Applicant receives the final certificate.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (belum pernah menikah), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (belum pernah menikah).</li> </ol>

4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Agenda Surat Keluar;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 8. PELAYANAN SURAT PERMOHONAN NIKAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;</li> <li>- Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Formulir dan Laporan PNPB-NR</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran</li> </ul>

		Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2018
2.	Persyaratan pelayanan	<p>Surat Permohonan Nikah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pengantar RT;</li> <li>- Fotocopy KK dan menunjukan KK yang asli (calon suami istri);</li> <li>- Fotocopy Akte Lahir</li> <li>- Fotocopy E-KTP (calon suami istri);</li> <li>- Fotocopy Ijazah terakhir (calon suami istri);</li> <li>- Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 10.000;</li> <li>- Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;</li> <li>- Akte Cerai Asli dan Fotocopy (Janda/Duda);</li> <li>- Fotocopy Akte Cerai Mati (Janda/Duda);</li> <li>- Pas Foto berwarna 2x3, 3x4, 4x6 sebanyak 2 lembar background biru (calon suami istri);</li> </ul> <p>Surat Permohonan Numpang Nikah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengantar RT</li> <li>- Fotocopy Kartu Keluarga</li> <li>- Fotocopy E-KTP;</li> <li>- Fotocopy Akte Lahir</li> <li>- Fotocopy Ijazah terakhir</li> <li>- Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai 10.000;</li> <li>- Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Dokter;</li> <li>- Akte Cerai Hidup Asli (Janda/Duda);</li> <li>- Fotocopy Akte Cerai Mati (Janda/Duda);</li> <li>- Fotocopy KK Calon Istri</li> <li>- Pas Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar background biru (calon suami istri);</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<p>1</p> <p>2</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>3</p> <p>berkas lengkap</p> <p>3</p>




		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat permohonan nikah, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Permohonan Nikah.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kurang Lebih 1 - 3 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Permohonan Nikah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pelayanan;</li> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register NTCR;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- Bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran, Bhabinkamtibmas,

	keselamatan pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

**9. PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)**

No.	Komponen	Uraian
-----	----------	--------

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>- Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu</li> <li>- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perlindungan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli;</li> <li>3. Foto copy E-KTP dan menunjukkan yang aslinya;</li> <li>4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>The diagram illustrates a two-step process. Step 1 shows a person walking towards the right, carrying a green folder. Step 2 shows the person sitting at a desk, interacting with a staff member who is also sitting at the desk. Red arrows point downwards from the desk area, indicating further steps in the process.</p>

		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>berkas lengkap 3</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan tidak mampu, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kurang lebih 15 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Mampu
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register SKTM;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> <li>-</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

### 10. PELAYANAN PERMINTAAN USULAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL (LANSIA NON POTENSIAL)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>- Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Usia;</li> <li>- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permintaan Data dari Dinas Sosial;</li> <li>2. Data Usulan Penerima Bantuan dari RT (dilampiri Fotocopy Kartu Keluarga, KTP, SKTM, Surat Pengantar dari RT, Foto Calon Penerima, Keadaan/kondisi masyarakat.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <span style="margin: 0 20px;">→</span>  </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 100px;">1</div> <div style="text-align: center; margin-right: 100px;">2</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">↓</div>



3


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengirim surat permintaan data calon penerima bantuan sosial kepada Kelurahan;


1. Petugas menginventarisir dan survei bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kepada calon penerima bantuan sosial;
2. Petugas memproses dan memberikan data sesuai permintaan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4.	Jangka waktu penyelesaian	Kurang lebih 1 bulan
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Data terkait Calon Penerima Bantuan Sosial
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Kendaraan Operasional;</li> <li>- Kamera;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Agenda Surat Masuk;</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian internal dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	8 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 11. PELAYANAN LEGALISASI PROPOSAL BANTUAN HIBAH

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD</li> <li>- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat ibadah, Organisasi yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan hibah di APBD Kota Madiun;</li> <li>b. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah.</li> </ul>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">1</span> <span>2</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</span> <span>berkas lengkap</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span>3</span> <span>3</span> </p>



4

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Rekomendasi Bantuan Hibah, jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
4. Pemohon menerima Bantuan Hibah.

4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Proposal Bantuan Hibah yang sudah dilegalisasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Agenda Surat Masuk;</li> <li>- Buku Agenda Surat Keluar;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan	Alat Pemadam Kebakaran


	keselamatan pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 12. PELAYANAN PENERIMAAN USULAN MUSRENBANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	Data usulan Fisik dan Non Fisik disampaikan melalui RT/RW berisi alamat, volume usulan, biaya, dokumentasi, foto kondisi lapangan.
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>5</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menyampaikan usulan fisik dan non fisik melalui RT/RW,</li> <li>2. RT/RW mengusulkan ke Kantor Kelurahan pada saat Pra-Musrenbang Kelurahan;</li> </ol>

		<p>3. Petugas Kelurahan cek lapangan untuk menentukan usulan skala prioritas;</p> <p>4. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dengan peserta LPMK, RT/RW, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Anak, Kelompok Informasi Masyarakat beserta penyampaian hasilnya.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Hasil Musrenbang Kelurahan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Rapat;</li> <li>- Kendaraan Operasional;</li> <li>- Kamera;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Aplikasi SIPKD;</li> <li>- Daftar Hadir;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	5 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung.</li> </ul>

### 13. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN NOMOR INDUK KESENIAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi</li> <li>- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 Identitas Daerah</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Profil Kelompok Kesenian.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> <p style="text-align: center;">berkas lengkap 3</p> <p style="text-align: center;">4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat keterangan (pengajuan nomor induk kesenian), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon;</li> </ol>

		4. Pemohon menerima Surat Keterangan (pengajuan nomor induk kesenian).
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Nomor Induk Kesenian)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

#### 14. PELAYANAN SURAT KETERANGAN KREDIT/PINJAM UANG DI BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN YANG LAINNYA

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.</li> <li>- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /Pbi/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Foto copy Kartu Keluarga;</li> <li>3. Foto copy E-KTP;</li> <li>4. Surat Keterangan Usaha</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas;</li> <li>3. Jika berkas lengkap petugas membuat surat keterangan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Pengajuan Kredit/Pinjam Uang di Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum/ Kredit/ Usaha;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> </ul>

		- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi oleh Lurah; - Laporan Capaian Kinerja Triwulan; - Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;

### 15. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN/IMB)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;</li> <li>- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi Perusahaan;</li> <li>- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Fotocopy KK;</li> <li>3. Foto copy E-KTP;</li> <li>4. Formulir Permohonan IMB dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;</li> <li>5. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;</li> <li>6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli;</li> <li>7. Persetujuan Lingkungan (format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro);</li> <li>8. Gambar Arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan didirikan;</li> <li>9. Gambar peta rencana kota yang diperoleh dari sub dinas Tata Kota (optional);</li> </ol>

		10. Surat Pernyataan Pemohon.
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon, jika lengkap ditindak lanjuti, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi;</li> <li>3. Petugas akan melaksanakan cek lapangan/ konfirmasi kebenaran persetujuan lingkungan dan memproses;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan/IMB).</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register IMB;</li> <li>- Kendaraan Operasional;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan);</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer.</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan, .....
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran, .....
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> </ul>

		- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;
--	--	---

## 16. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENGAJUAN SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum ;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;</li> <li>- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi Perusahaan;</li> <li>- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Fotocopy KK;</li> <li>3. Foto copy E-KTP;</li> <li>4. Formulir dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro;</li> <li>5. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;</li> <li>6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli;</li> <li>7. Persetujuan Lingkungan (format berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro);</li> <li>8. Surat Pendirian Usaha (untuk usaha);</li> <li>9. Surat Pernyataan Pemohon.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon, jika lengkap ditindak lanjuti, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi;</li> </ol>

		<p>3. Petugas akan melaksanakan cek lapangan/konfirmasi kebenaran persetujuan lingkungan dan memproses;</p> <p>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan).</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Kendaraan Operasional;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>


## 17. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENGAJUAN ANALISA DAMPAK LALU LINTAS)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;</li> <li>- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi Perusahaan;</li> <li>- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Fotocopy KK;</li> <li>3. Foto copy E-KTP;</li> <li>4. Fotocopy SPPT PBB dan Pelunasannya;</li> <li>5. Fotocopy Akta Pendirian Usaha/Badan Usaha;</li> <li>6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa;</li> <li>3. Petugas melaksanakan cek lapangan;</li> <li>4. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi;</li> <li>5. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas).</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1-2 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas).

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register ANDALALIN;</li> <li>- Kendaraan Operasional;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 18. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IJIN USAHA)

No.	Komponen	Uraian
-----	----------	--------

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018;</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018;</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018;</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2018</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi</li> <li>- Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Foto copy KK;</li> <li>3. Formulir dari DPMPTSPKUM</li> <li>4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT,CV, Koperasi dan Firma);</li> <li>5. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Sebagai Badan Hukum ( PT, CV dan Koperasi);</li> <li>6. Fotocopy kartu Tanda Penduduk ( E-KTP ) Pemilik/ Direktur/ Penjabat;</li> <li>7. Fotocopy NPWP Perusahaan;</li> <li>8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/ AMDAL).</li> </ol>
3.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">1 → 2</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3      berkas lengkap 3</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon/Pihak yang diberi Kuasa;</li> </ol>

		<p>3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon/Pihak yang diberi Kuasa untuk dilengkapi;</p> <p>4. Pemohon/Pihak yang diberi Kuasa menerima Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha).</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Ijin Usaha;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- Bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 19. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN KERAMAIAAN)

No.	Komponen	Uraian
-----	----------	--------



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 20. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN IZIN PENUTUPAN JALAN)


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ;</li> <li>- Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dana Angkutan Jalan Raya ;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;</li> <li>- Keputusan Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;</li> <li>- Keputusan Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi ;</li> <li>- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi Perusahaan ;</li> <li>- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas ;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Fotocopy KK;</li> <li>3. Foto copy E-KTP.</li> </ol>
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).</li> </ol> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">1</span> <span>2</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</span> <span>berkas lengkap</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 100px;">3</span> <span>3</span> </p> </div>



4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Izin Penutupan Jalan).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 21. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PENGAJUAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN/ SKCK)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);</li> <li>- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;</li> <li>- Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI Nomor 50 Tahun 2010;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Fotocopy KK;</li> <li>3. Foto copy E-KTP.</li> </ol>
3.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">berkas lengkap</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- bisa mengoperasikan komputer;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran,
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 22. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;</li> <li>- Peraturan-Peraturan lainnya yang mendukung legalitas umum.</li> </ul>

2.	Persyaratan pelayanan	Datang Langsung/ Melalui Telepon/ Media Sosial wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/ KK/ Nomor yang dapat dihubungi).
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datang langsung : menemui petugas, mengisi buku tamu, menyampaikan pengaduan/kejadian dan mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian;</li> <li>- Melalui Telepon/ Media Sosial : menghubungi petugas, memberikan identitas, menyampaikan pengaduan/kejadian, mendapatkan tindaklanjut pengaduan/kejadian.</li> </ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 menit untuk tindaklanjut Kejadian;</li> <li>- 3 hari untuk tindaklanjut Pengaduan.</li> </ul>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas;</li> <li>- Kendaraan Operasional;</li> <li>- Buku Pengaduan;</li> <li>- Buku Register Kejadian;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon/ Media Sosial Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

### 23. PELAYANAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PADA MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan ( HO )</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;</li> <li>- Peraturan-Peraturan lainnya yang mendukung legalitas umum.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	Surat Pemberitahuan dari Pemberi Bantuan
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberi bantuan mengirim surat pemberitahuan;</li> <li>2. Petugas melakukan pemantauan pada saat kegiatan.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Pemantauan dari Petugas Kelurahan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Kendaraan Operasional.
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pihak Kelurahan (tiga pilar)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>


#### **24. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);</li> <li>- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI Nomor 50 Tahun 2010;</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Surat Pengantar RT;</li> <li>5. Fotocopy KK;</li> <li>6. Foto copy E-KTP.</li> </ul>
3.	Prosedur	<p>1</p> <p>2</p> <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon</p> <p>3</p> <p>berkas lengkap</p> <p>3</p> <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>6. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;</li> <li>7. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;</li> <li>8. Pemohon menerima Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).</li> </ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, kertas, papan pengajuan tandatangan, penggaris dan lainnya;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> </ul>

		- Telepon Kelurahan.
8.	Kompetensi pelaksana	- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan; - 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan) - Minimal SMA/ SMK; - bisa mengoperasikan komputer;
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun - Tidak langsung melalui media : - Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a> Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a> - Instagram : -- - Facebook : Kelurahan Kartoharjo - LinkedIn : -- - Telepon : (0351) 458909 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi oleh Lurah; - Laporan Capaian Kinerja Triwulan; - Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;


## 25. PELAYANAN LEGALISASI RELAAS

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman - Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum - Peraturan Pemerintah (Pp) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Keputusan KMA RI Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 - SE KMA RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian perkara
2.	Persyaratan pelayanan	Surat Panggilan sidang kepada tergugat dari Pengadilan;
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	

		 <p style="text-align: center;">3</p>   <p style="text-align: center;">4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pengadilan Agama/ Negeri datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas panggilan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas panggilan;</li> <li>3. Petugas memproses legalisasi berkas panggilan;</li> <li>4. Petugas pengadilan menerima berkas panggilan yang telah dilegalisasi.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Berkas Relas yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Relas;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>
-----	----------------------------	--


## 26. PELAYANAN LEGALISASI MODEL C PENSIUNAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>- Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Usia;</li> <li>- Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	Formulir Model C Pensiunan dari Taspem, Asabri.
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</p> <p>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;</p> <p>3. Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan;</p>

		4. Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi.
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Formulir Model C Pensiunan yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 27. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (PERSYARATAN TAMBAHAN TUNJANGAN KELUARGA)


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.</li> <li>- Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan PNS</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>

2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Tunjangan Keluarga dari Badan Kepegawaian Daerah/ Instansi lainnya;</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga;</li> <li>3. Fotocopy E-KTP Pemohon;</li> <li>4. Surat Pengantar RT.</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;</li> <li>3. Petugas memproses legalisasi berkas persyaratan, jika belum lengkap maka dikembalikan;</li> <li>4. Pemohon menerima berkas persyaratan yang telah dilegalisasi.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Formulir Model C Tunjangan Keluarga yang sudah dilegalisasi.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>


## 28. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (TEMPAT TINGGAL)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Undang – Undang No 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2018</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga;</li> <li>3. Fotocopy E-KTP Pemohon;</li> </ol>

3.	Sistem Mekanisme Prosedur	 <p>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;  2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;  3. Petugas memproses Surat Keterangan, jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi;  4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Tempat Tinggal)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Tempat Tinggal).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, Kertas;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- Bisa Mengoperasikan Komputer.</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi oleh Lurah;</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li> <li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li> </ul>

## 29. PELAYANAN SURAT KETERANGAN (DOMISILI USAHA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Peraturan Daerah Kota madiun No 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.</li> </ul>
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar RT;</li> <li>2. Fotocopy Kartu Keluarga;</li> <li>3. Fotocopy E-KTP Pemohon;</li> <li>4. Akte Pendirian Usaha;</li> <li>5. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP;</li> </ol>
3.	Sistem Mekanisme Prosedur	

		 <p>Berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p>  <p>berkas lengkap 3</p>   <p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan;</li> <li>2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan;</li> <li>3. Petugas memproses Surat Keterangan (Domisili Usaha), jika belum lengkap maka berkas persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi;</li> <li>4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Domisili Usaha).</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Surat Keterangan (Domisili Usaha).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Tunggu;</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu Bolpoint, Kertas;</li> <li>- Peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama Lurah);</li> <li>- Buku Register Umum;</li> <li>- Buku tamu;</li> <li>- Telepon Kelurahan.</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan dari petugas registrasi Pelayanan/ staf kelurahan;</li> <li>- 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)</li> <li>- Minimal SMA/ SMK;</li> <li>- Bisa Mengoperasikan Komputer.</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kasi Pembangunan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Sekretaris Kelurahan dan Lurah.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Langsung : Petugas di Kantor Kelurahan Kartoharjo Jl. Sulawesi No 16 Madiun</li> <li>- Tidak langsung melalui media :</li> <li>- Email : <a href="mailto:kelurahankartoharjo007@gmail.com">kelurahankartoharjo007@gmail.com</a></li> <li>- Website: <a href="http://www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id">www.kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id</a></li> <li>- Instagram : --</li> <li>- Facebook : Kelurahan Kartoharjo</li> <li>- LinkedIn : --</li> <li>- Telepon : (0351) 458909</li> <li>- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.</li> </ul>

11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluasi oleh Lurah;</li><li>- Laporan Capaian Kinerja Triwulan;</li><li>- Review Perilaku pada E-Kinerja setiap bulan oleh atasan langsung;</li></ul>

**DAFTAR HADIR PENANDA TANGANAN BERITA ACARA  
STANDAR PELAYANAN ANTARA PENYELENGGARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT  
KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
1	D. Fauzan b	L	Dw 06	1
2	TJIBO	L	RW I	2
3	Kurdaningsih	P	Akademis	3
4	Lusi Ernawati P	P	RW 9	4
5	Wiyono	P.	RW.7.	5
6	Septo Winanta	L	2 park.	6
7	Marsun	L	RW 5	7
8	Henry. Purnawaty	P	RW 08	8
9	JUMADI	L.	RW.04	9
10	Samudji	L	RW.02	10
11	Heru Wahono	L	Rw 3	11
12	ROSA	L	Rw 5	12
13	PURWANINGRU	L	Bhakti Lant	13
14	Elis	P		14
15	T. Widay	L		15
16	WISARI	P		16
17	Dwi	P		17
18	Suwito	L		18
19	Masyhudi PH	L	RT 03	19
20	Antung Lirip W	L	RT 021	20
21	SITI SUMARIJATI	P	RT 01	21
22	B. ISKANDAR	P	RT. 32	22
23	T. Heryanto	L		23
24	IGI...	L		24
25	Sarmomo	L		25

PEMERINTAH KOTA MADIUN  
 10 Maret 2022  
 LURAH KARTOHARJO  
 KELURAHAN KARTOHARJO  
 JUNIATI S. Sos  
 Perisa Tk I  
 NIP-196806121987112001



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO

## **KELURAHAN KARTOHARJO**

Jalan Sulawesi No. 16 Kota Madiun Kode Pos : 63116

Telepon ( 0351 ) 458 909

Website <https://kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

---

### **BERITA ACARA STANDAR PELAYANAN ANTARA PENYELENGGARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT**

**NOMOR : 067/ 01 /401.301.8/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah sepakat dalam Penyusunan Standar Pelayanan pada Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun :

1. Nama : JUNIATI, S.Sos  
NIP : 19680612 198711 2 001  
Pangkat/ Gol : III d/ Penata Tingkat I  
Perangkat Daerah : Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : TIGOR SRI BARATA  
Jabatan : Ketua RW I

Nama : SUWITO  
Jabatan : Tokoh Masyarakat

Nama : KURDANINGSIH, Spd  
Jabatan : Akademisi

Nama : SEPTO WINARKO, S.Pd, M.Or.  
Jabatan : Ketua LMPK

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Madiun, 11 Maret 2022

**Pihak Kedua**



**TIGOR SRI BARATA**

**Pihak Pertama**



**JUNIATI, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19680612 198711 2 001

**Pihak Kedua**



**KURDANINGSIH, SPd**

**Pihak Kedua**



**SEPTO WINARKO, S.Pd. M.Or**

**Pihak Kedua**



**SUWITO**